

**PERATURAN DESA MORONYAMPLUNG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA MORONYAMPLUNG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA MORONYAMPLUNG
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA MORONYAMPLUNG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MORONYAMPLUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MORONYAMPLUNG

Dan

KEPALA DESA MORONYAMPLUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MORONYAMPLUNG Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.448.711.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.448.711.600,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.423.711.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.443.711.600,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(5.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MORONYAMPLUNG.

Ditetapkan di : MORONYAMPLUNG

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

KEPALA DESA,

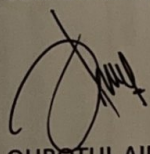
ttd

SRI RAHAYU S, S.Pd

Diundangkan di : MORONYAMPLUNG

Pada tanggal : 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA



QUROTUL AINI

LEMBARAN DESA MORONYAMPLUNG NOMOR 04 TAHUN 2022

Nomor : 04
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MORONYAMPLUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.411.511.600,00	1.411.511.600,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.448.711.600,00	1.448.711.600,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	362.021.800,00	330.148.500,00	(31.873.300,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.749.020,00	223.749.020,00	7.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	469.344.780,00	561.614.080,00	92.269.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	375.596.000,00	328.200.000,00	(47.396.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.423.711.600,00	1.443.711.600,00	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(5.000.000,00)	(20.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

MORONYAMPLUNG, 17 Oktober 2022

KEPALA DESA

SRI RAHAYU S, S.Pd

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MORONYAMPLUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa		37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.411.511.600,00	1.411.511.600,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa		779.949.000,00	779.949.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		59.237.500,00	59.237.500,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		357.325.100,00	357.325.100,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.448.711.600,00	1.448.711.600,00	0,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		426.407.620,00	421.407.620,00	(5.000.000,00)
			402.907.620,00	371.034.320,00	(31.873.300,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		245.091.600,00	220.218.300,00	(24.873.300,00)
1.1.02	Belanja Pegawai		245.091.600,00	220.218.300,00	(24.873.300,00)
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		26.930.200,00	26.930.200,00	0,00
1.1.03	Belanja Pegawai		26.930.200,00	26.930.200,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	20.260.820,00	20.260.820,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	14.260.820,00	14.260.820,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari per	37.200.000,00	30.200.000,00	(7.000.000,00)	
1.1.90	Belanja Pegawai	37.200.000,00	30.200.000,00	(7.000.000,00)	
1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.97	Operasional Linmas	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.1.97	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	24.873.300,00	24.873.300,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dil	0,00	24.873.300,00	24.873.300,00	
1.2.03	Belanja Modal	0,00	24.873.300,00	24.873.300,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.500.000,00	20.500.000,00	7.000.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ c	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	0,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
1.4.95	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.4.95	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	621.707.980,00	694.103.980,00	72.396.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.91	Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	414.344.780,00	481.740.780,00	67.396.000,00	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.3.04	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.3.04	5.3.				
2.3.05	5.3.				
2.3.05	5.3.				
2.3.10	5.3.				
2.3.10	5.3.				
2.3.11	5.3.				
2.3.15	5.3.				
2.3.90	5.3.				
2.3.90	5.3.				
2.5					
2.5.90	5.2.				
2.5.90	5.2.				
2.6					
2.6.02					
2.6.02	5.2.				
2.8					
2.8.02					
2.8.02	5.3.				
5.					
5.2					
5.2.00					
5.2.00	5.4.				
5.3					
5.3.01					

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.443.711.600,00	1.443.711.600,00	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(5.000.000,00)	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

MORONYAMPLUNG, 17 Oktober 2022

KEPALA DESA

SRUBAHAYU S, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MORONYAMPLUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MORONYAMPLUNG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/04/413.319.2010.01/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA MORONYAMPLUNG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MORONYAMPLUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA MORONYAMPLUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDESa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Desa MORONYAMPLUNG Nomor 02 tahun 2022 tentang Rancangan PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDESa) menjadi Peraturan Desa MORONYAMPLUNG tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDESa) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa MORONYAMPLUNG membahas Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

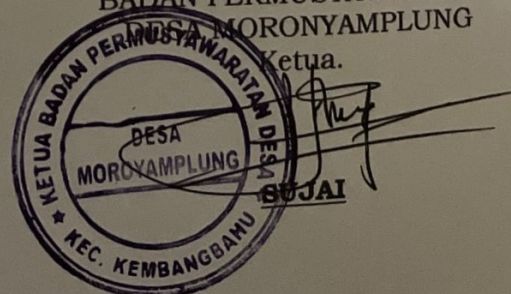
Jumlah PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MORONYAMPLUNG
Pada Tanggal : 18 oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MORONYAMPLUNG



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MORONYAMPLUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA MORONYAMPLUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG KECAMATAN
KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 188/04/413.319.2010.01/2022

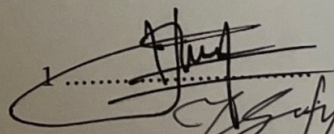
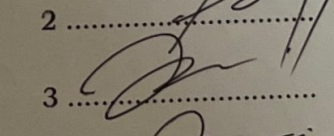
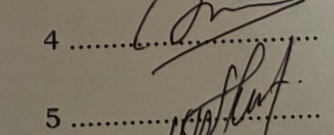
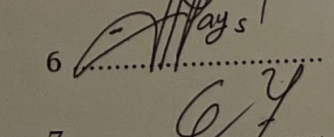
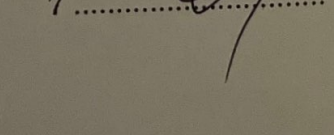
Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan oktober, tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa MORONYAMPLUNG Kecamatan Kembangbahu Menindaklanjuti usulan Kepala Desa MORONYAMPLUNG perihal Peraturan Desa tentang Rancangan PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa MORONYAMPLUNG mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa MORONYAMPLUNG menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORONYAMPLUNG Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa MORONYAMPLUNG,

1. SUJAI
2. YUDIK S.
3. SISWANTO
4. NURALIM
5. SUWONO
6. ALFIYAH
7. SUMAHADI

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 